



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- 1 Nama Lengkap : ROMAN BUTAR BUTAR Als ROMAN;

- 2 Tempat lahir : Perawang;

- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/27 Januari 1991;

- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;

- 5 Kebangsaan : Indonesia;

- 6 Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Gang Sentosa Kampung
Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- 7 Agama : Kristen Protestan; -----
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal
5 Januari 2016;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan
tanggal 14 Februari 2016; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal
22 Februari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 18 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Roman Butar Butar Als Roman terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roman Butar Butar Als Roman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IKPP Perawang; -----

- 1 (satu) pcs gergaji besi;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Bahwa ia Terdakwa Roman Butar Butar Als Roman bersama-sama dengan Jimi dan Nando (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdr. Jimi dan Sdr. Nando duduk di warung nasi goreng Pak De Jalan Pelabuhan Gang Sentosa Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, saat itu Sdr. Nando mengajak Terdakwa dan Sdr. Jimi untuk mengambil tembaga di PPM 6 besok malam, dan Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Nando tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Nando melalui SMS “*Dimana ndo, aman disana?*” yang kemudian dijawab Sdr. Nando “*Aman, kalian dimana*” dan Terdakwa menjawabnya “*Aku lagi di rumah*”, Sdr. Nando

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*Cepatlah kalian datang kesini*” dan dijawab oleh Terdakwa “*Oke*”. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Jimi masuk ke dalam lokasi PT. IKPP Perawang dengan memanjat pagar tembok pelabuhan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Nando melalui SMS bahwa Terdakwa sudah berada di pagar tembok pelabuhan, dan Sdr. Nando menjawabnya untuk menunggu karena Sdr. Nando sedang bongkar, tidak lama berselang Sdr. Nando datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Jimi menggunakan mobil trailer warna putih dengan nomor pintu KS 60. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Nando dan Sdr. Jimi menuju areal PPM 6 dan setibanya di lokasi tersebut Sdr. Nando menunjukkan kabel power yang ditutupi terpal dan mengatakan “*itu kabelnya*” sambil melewati tumpukan kabel tersebut. Kemudian Sdr. Nando memutar arah kendaraannya untuk kembali lagi ke tempat tumpukan kabel power tersebut, setelah itu Sdr. Nando menghentikan kendaraannya didekat tumpukan kabel power dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi turun dari kendaraan tersebut sambil membawa gergaji besi yang sudah disiapkan oleh Sdr. Nando di dalam mobilnya dan masuk ke dalam terpal penumpukan kabel power tersebut. Setelah masuk ke dalam terpal tumpukan kabel power tersebut, Sdr. Jimi langsung menarik ujung kabel power dari gulungan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter, setelah ditarik kabel itu Sdr. Jimi langsung memotong kabel power tersebut dengan menggunakan gergaji sedangkan Terdakwa mengawasi situasi dari dalam terpal; -----

Selanjutnya pada saat Saksi Muhammad Ardiansyah dan Saksi Muhammad Wahid (selaku petugas keamanan PT. IKPP) sedang melakukan patroli di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang dan ketika melewati tempat penyimpanan kabel power sebanyak 4 (empat) rok yang ditutupi terpal, Saksi Muhammad Ardiansyah turun untuk mengecek kabel power tersebut dengan membuka terpal penutup kabel power tersebut, dan ketika Saksi Muhammad Ardiansyah berjalan kearah sudut lainnya untuk membuka terpal penutup lainnya tiba-tiba muncul 2 (dua) orang keluar dari dalam terpal, kemudian Saksi Muhammad Ardiansyah dan Saksi Muhammad Wahid langsung menghampiri Terdakwa dan Sdr. Jimi, Terdakwa pada saat itu langsung berhenti sedangkan Sdr. Jimi tetap berjalan. Kemudian Saksi Muhammad Wahid bertanya kepada Terdakwa sedangkan Saksi Muhammad Ardiansyah mengecek kabel power yang ditutupi terpal dan kabel tersebut sudah terpotong, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan melepaskan pegangan Saksi Muhammad Wahid dan saat itu ada 1 (satu) unit mobil trailer warna putih dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari tempat kejadian itu dengan kecepatan tinggi. Saat itu juga Saksi Muhammad Wahid dan Saksi Muhammad Ardiansyah langsung mengejar Terdakwa, pada saat pengejaran tersebut Terdakwa melemparkan helm dan kayu ke arah Saksi Muhammad Wahid dan mengenainya, dan pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Saksi Muhammad Ardiansyah dan Saksi Muhammad Wahid, sedangkan Sdr. Jimi berhasil melarikan diri, kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan security PT. IKPP Perawang beserta barang bukti yaitu gergaji besi dan potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter, untuk dimintai keterangan dengan siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando, akan tetapi keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tualang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando dalam mengambil kabel power dengan cara memotong kabel tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik kabel power tersebut yaitu PT. IKPP Perawang dan maksud Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando mengambil kabel power tersebut adalah untuk dijual; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Nando (Daftar Pencarian Orang) PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya yang sah mengalami kerugian kurang lebih Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1 Saksi Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pihak PT. IKPP Perawang telah kehilangan 1 (satu) potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;

- Saksi adalah security PT. Riau Insani Mandiri (RIM); -----
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sewaktu Saksi bersama dengan rekan Saksi, yakni Sdr. Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar sedang patroli di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang untuk melakukan pengecekan ke tempat penyimpanan kabel power sebanyak 4 (empat) rol yang ditutupi terpal, yang kemudian sewaktu Saksi cek dengan membuka tutup terpalnya Saksi melihat kabel power yang berwarna merah masih dalam kondisi utuh, namun sewaktu Saksi mengecek kabel power dari sudut sebelah kanan tiba-tiba Terdakwa bersama dengan seorang temannya keluar dari dalam terpal tersebut, dimana saat itu Terdakwa langsung berhenti sedangkan seorang temannya terus berjalan kaki, kemudian Sdr. Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar memegang tangan Terdakwa sedangkan Saksi disuruh mengecek kabel power yang ada di dalam terpal dan ternyata setelah Saksi cek Saksi melihat kabel power yang berwarna hitam sudah dalam kondisi terpotong, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar bahwa kabel powernya sudah terpotong, Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan melepaskan pegangan Sdr. Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar, dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil trailer warna putih dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kecepatan tinggi, saat itu juga Saksi dan Sdr. Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar langsung mengejar Terdakwa sedangkan seorang teman Terdakwa telah berhasil melarikan diri, hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan 1 (satu) pcs gergaji besi yang ditemukan di tempat kejadian dibawa ke kantor security dan kemudian setelah dimintai keterangan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tualang;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambilnya bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama Sdr. Jimi dan Sdr. Nando;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa seorang temannya yang keluar bersamanya dari dalam terpal adalah Sdr. Jimi, sedangkan Sdr. Nando menunggu di dalam mobil;

- Bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah); -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter; -----
benar adalah potongan kabel power milik pihak PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya; -----
 - 1 (satu) pcs gergaji besi; -----
benar adalah alat yang digunakan untuk memotong kabel power tersebut; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pihak PT. IKPP Perawang telah kehilangan 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter; -----
- Saksi adalah security PT. Riau Insani Mandiri (RIM); -----
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sewaktu Saksi bersama dengan rekan Saksi, yakni Sdr. Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran sedang patroli di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang untuk melakukan pengecekan ke tempat penyimpanan kabel power sebanyak 4 (empat) rol yang ditutupi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpal, yang kemudian sewaktu Sdr. Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran mengecek dengan membuka tutup terpalnya menurut Sdr. Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran kabel power yang berwarna merah masih dalam kondisi utuh, namun sewaktu Sdr. Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran mengecek kabel power dari sudut sebelah kanan tiba-tiba Terdakwa bersama dengan seorang temannya keluar dari dalam terpal tersebut, dimana saat itu Terdakwa langsung berhenti sedangkan seorang temannya terus berjalan kaki, kemudian Saksi memegang tangan Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran mengecek kabel power yang ada di dalam terpal dan ternyata setelah dicek Sdr. Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran mengatakan kepada Saksi bahwa kabel powernya sudah terpotong, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan melepaskan pegangan Saksi, dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil trailer warna putih dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kecepatan tinggi, saat itu juga Saksi dan Sdr. Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran langsung mengejar Terdakwa sedangkan seorang teman Terdakwa telah berhasil melarikan diri, hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan 1 (satu) pcs gergaji besi yang ditemukan di tempat kejadian dibawa ke kantor security dan kemudian setelah dimintai keterangan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tualang;

- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambilnya bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama Sdr. Jimi dan Sdr. Nando;
- Bahwa menurut Terdakwa seorang temannya yang keluar bersamanya dari dalam terpal adalah Sdr. Jimi, sedangkan Sdr. Nando menunggu di dalam mobil;
- Bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah); -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter; -----

benar adalah potongan kabel power milik pihak PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya; -----

- 1 (satu) pcs gergaji besi; -----

benar adalah alat yang digunakan untuk memotong kabel power tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Fajar Yugo Prawoko Bin Sugiantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pihak PT. IKPP Perawang telah kehilangan 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter; -----

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. IKPP Perawang; -----

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari security PT. Riau Insani Mandiri (RIM), yakni Sdr. Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran dan Sdr. Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar; -----

- Bahwa setelah Sdr. Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran dan Sdr. Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa kemudian dibawa ke kantor, dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter milik pihak PT. IKPP Perawang dan Terdakwa mengambilnya bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Sdr. Jimi dan Sdr.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nando yang telah berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut Terdakwa yang pertama kali memiliki idea untuk mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut adalah Sdr. Nando; -----

- Bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Nando didalam mobilnya; -----

- Bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah); -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter; -----

benar adalah potongan kabel power milik pihak PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya; -----

- 1 (satu) pcs gergaji besi; -----
benar adalah alat yang digunakan untuk memotong kabel power tersebut; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yakni Sdr. Jimi dan Sdr. Nando telah mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang kurang lebih 8 (delapan) meter milik pihak PT. IKPP Perawang;

- Bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando dengan cara, yaitu Terdakwa dan Sdr. Jimi masuk ke dalam lokasi PT. IKPP Perawang dengan cara memanjat pagar tembok pelabuhan, yang kemudian Sdr. Nando datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Jimi dengan menggunakan mobil trailer warna putih dengan nomor pintu KS 60, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan pergi ke arah areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang, kemudian setibanya di areal PPM 6 tersebut Sdr. Nando menunjukkan tumpukan kabel power yang ditutup terpal sambil mengatakan “Itu kabelnya” sambil melewati tumpukan kabel power tersebut, kemudian Sdr. Nando berputar arah untuk kembali lagi ke tempat tumpukan kabel power tersebut, setelah itu Sdr. Nando memberhentikan mobilnya di dekat tumpukan kabel power tersebut dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung turun dari mobil sambil Terdakwa membawa gergaji besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. Nando di dalam mobilnya sedangkan Sdr. Nando menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung masuk ke dalam terpal tempat penumpukan kabel power tersebut dan setelah berada di dalam terpal Sdr. Jimi langsung menarik ujung kabel power dari gulungan kabel power sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian setelah ditarik Terdakwa kemudian memberikan gergaji besi kepada Sdr. Jimi dan Sdr. Jimi langsung memotong dan memotong kabel power tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian melihat situasi dari dalam terpal, kemudian setelah berhasil mengambil kabel power tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang security sehingga Terdakwa dan Sdr. Jimi kemudian langsung keluar dari terpal, kemudian Terdakwa berhenti sedangkan Sdr. Jimi terus berjalan melarikan diri, dan sewaktu Terdakwa berhenti salah satu security kemudian menghampiri Terdakwa;
- Bahwa sewaktu salah satu security menghampiri Terdakwa, tangan Terdakwa kemudian dipegang sedangkan security lainnya mengecek di dalam terpal dan kemudian Terdakwa melepaskan pegangan salah satu security tersebut dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak



berusaha melarikan diri, dan saat itu Sdr. Nando yang menunggu di mobil juga langsung melarikan diri dengan mengemudikan mobilnya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan 1 (satu) pcs gergaji besi yang digunakan untuk memotong kabel power tersebut dibawa ke kantor security dan kemudian Terdakwa dimintai keterangan hingga Terdakwa kemudian mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tualang;

- Bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut rencananya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;

benar adalah potongan kabel power milik pihak PT. IKPP Perawang yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando; -----

- 1 (satu) pcs gergaji besi;

benar adalah alat yang digunakan untuk memotong kabel power tersebut; --

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;



- 1 (satu) pcs gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yakni Sdr. Jimi dan Sdr. Nando (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter milik pihak PT. IKPP Perawang; ----
- Bahwa benar 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando dengan cara, yaitu Terdakwa dan Sdr. Jimi masuk ke dalam lokasi PT. IKPP Perawang dengan cara memanjat pagar tembok pelabuhan, yang kemudian Sdr. Nando datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Jimi dengan menggunakan mobil trailer warna putih dengan nomor pintu KS 60, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan pergi ke arah areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang, kemudian setibanya di areal PPM 6 tersebut Sdr. Nando menunjukkan tumpukan kabel power yang ditutup terpal sambil mengatakan “Itu kabelnya” sambil melewati tumpukan kabel power tersebut, kemudian Sdr. Nando berputar arah untuk kembali lagi ke tempat tumpukan kabel power tersebut, setelah itu Sdr. Nando memberhentikan mobilnya di dekat tumpukan kabel power tersebut dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung turun dari mobil sambil Terdakwa membawa gergaji besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. Nando di dalam mobilnya sedangkan Sdr. Nando menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung masuk ke dalam terpal tempat penumpukan kabel power tersebut dan setelah berada di dalam terpal Sdr. Jimi langsung menarik ujung kabel power dari gulungan kabel power sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian setelah ditarik Terdakwa kemudian memberikan gergaji besi kepada Sdr. Jimi dan Sdr. Jimi langsung memotong dan mengambil kabel power tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian melihat situasi dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak



dalam terpal, kemudian setelah berhasil mengambil kabel power tersebut tiba-tiba datang Saksi Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran dan Saksi Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar yang merupakan security PT. Riau Insani Mandiri (RIM), sehingga Terdakwa dan Sdr. Jimi kemudian langsung keluar dari terpal, kemudian Terdakwa berhenti sedangkan Sdr. Jimi terus berjalan melarikan diri, dan sewaktu Terdakwa berhenti Saksi Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian sewaktu Saksi Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar menghampiri Terdakwa, tangan Terdakwa kemudian dipegang sedangkan Saksi Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran mengecek di dalam terpal, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa melepaskan pegangan Saksi Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar dan berusaha melarikan diri, dan saat itu Sdr. Nando yang menunggu di mobil juga langsung melarikan diri dengan mengemudikan mobilnya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan 1 (satu) pcs gergaji besi yang digunakan untuk memotong kabel power tersebut dibawa ke kantor security dan kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi Fajar Yugo Prawoko Bin Sugiantara hingga Terdakwa kemudian mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tualang;

- Bahwa benar 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut rencananya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi; -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando tersebut, pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah); -----



- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter; -----

benar adalah potongan kabel power milik pihak PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando; -----

- 1 (satu) pcs gergaji besi; -----

benar adalah alat yang digunakan untuk memotong kabel power tersebut; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Barang siapa; -----
- 2 Mengambil barang sesuatu; -----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur barang siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Roman Butar Butar Als Roman dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu “*barang siapa*” terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yakni Sdr. Jimi dan Sdr. Nando (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter milik pihak PT. IKPP Perawang, dimana 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando dengan cara, yaitu Terdakwa dan Sdr. Jimi masuk ke dalam lokasi PT. IKPP Perawang dengan cara memanjat pagar tembok pelabuhan, yang kemudian Sdr. Nando datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Jimi dengan menggunakan mobil trailer warna putih dengan nomor pintu KS 60, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan pergi ke arah areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang, kemudian setibanya di areal PPM 6 tersebut Sdr. Nando menunjukkan tumpukan kabel power yang ditutup terpal sambil mengatakan “*Itu kabelnya*” sambil melewati tumpukan kabel power tersebut, kemudian Sdr. Nando berputar arah untuk kembali lagi ke tempat tumpukan kabel power tersebut, setelah itu Sdr. Nando memberhentikan mobilnya di dekat tumpukan kabel power tersebut dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sambil Terdakwa membawa gergaji besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. Nando di dalam mobilnya sedangkan Sdr. Nando menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung masuk ke dalam terpal tempat penumpukan kabel power tersebut dan setelah berada di dalam terpal Sdr. Jimi langsung menarik ujung kabel power dari gulungan kabel power sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian setelah ditarik Terdakwa kemudian memberikan gergaji besi kepada Sdr. Jimi dan Sdr. Jimi langsung memotong dan mengambil kabel power tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian melihat situasi dari dalam terpal, kemudian setelah berhasil mengambil kabel power tersebut tiba-tiba datang Saksi Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran dan Saksi Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar yang merupakan security PT. Riau Insani Mandiri (RIM), sehingga Terdakwa dan Sdr. Jimi kemudian langsung keluar dari terpal, kemudian Terdakwa berhenti sedangkan Sdr. Jimi terus berjalan melarikan diri, dan sewaktu Terdakwa berhenti Saksi Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian sewaktu Saksi Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar menghampiri Terdakwa, tangan Terdakwa kemudian dipegang sedangkan Saksi Muhammad Ardiansyah Bin Tumiran mengecek di dalam terpal, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa melepaskan pegangan Saksi Muhammad Wahid Bin Ian Bachtiar dan berusaha melarikan diri, dan saat itu Sdr. Nando yang menunggu di mobil juga langsung melarikan diri dengan mengemudikan mobilnya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan 1 (satu) pcs gergaji besi yang digunakan untuk memotong kabel power tersebut dibawa ke kantor security dan kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi Fajar Yugo Prawoko Bin Sugiantara hingga Terdakwa kemudian mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tualang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik Sdr. Jimi dan Sdr. Nando, melainkan milik orang lain, yakni milik pihak PT. IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya, yakni pihak PT. IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut rencananya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando tersebut, pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.165.000,00 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil dengan cara, yaitu Terdakwa dan Sdr. Jimi masuk ke dalam lokasi PT. IKPP Perawang dengan cara memanjat pagar tembok pelabuhan, yang kemudian Sdr. Nando datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Jimi dengan menggunakan mobil trailer warna putih dengan nomor pintu KS 60, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan pergi ke arah areal PPM 6 lokasi PT. IKPP Perawang, kemudian setibanya di areal PPM 6 tersebut Sdr. Nando menunjukkan tumpukan kabel power yang ditutup terpal sambil mengatakan “Itu kabelnya” sambil melewati tumpukan kabel power tersebut, kemudian Sdr. Nando berputar arah untuk kembali lagi ke tempat tumpukan kabel power tersebut, setelah itu Sdr. Nando memberhentikan mobilnya di dekat tumpukan kabel power tersebut dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung turun dari mobil sambil Terdakwa membawa gergaji besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. Nando di dalam mobilnya sedangkan Sdr. Nando menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan dari luar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jimi langsung masuk ke dalam terpal tempat penumpukan kabel power tersebut dan setelah berada di dalam terpal Sdr. Jimi langsung menarik ujung kabel power dari gulungan kabel power sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian setelah ditarik Terdakwa kemudian memberikan gergaji besi kepada Sdr. Jimi dan Sdr. Jimi langsung memotong dan mengambil kabel power tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian melihat situasi dari dalam terpal; -----

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando mengambil 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut, maka Majelis Hakim melihat adanya persekutuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando, persekutuan tersebut tampak dari adanya pembagian peran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando, dimana yang bertugas untuk turun dari mobil dan masuk ke dalam terpal penumpukan kabel power adalah Sdr. Jimi dan Terdakwa dengan membawa gergaji besi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. Nando, sedangkan



Sdr. Nando tetap berada di mobil untuk mengawasi keadaan dari luar, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Jimi berada di dalam terpal Sdr. Jimi yang menarik ujung kabel power dari gulungan kabel power sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian setelah ditarik Terdakwa memberikan gergaji besi kepada Sdr. Jimi dan Sdr. Jimi langsung memotong dan mengambil kabel power tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian melihat situasi dari dalam terpal; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya persekutuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando tersebut, maka telah ternyata bahwa 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi dan Sdr. Nando dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter, oleh karena terbukti milik dari pihak PT. IKPP Perawang dan Saksi Fajar Yugo Prawoko Bin Sugiantara adalah karyawan PT. IKPP Perawang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pihak PT. IKPP Perawang melalui Saksi Fajar Yugo Prawoko Bin Sugiantara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pcs gergaji besi, oleh karena terbukti digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat melarikan diri;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak PT. IKPP Perawang;

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak



- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROMAN BUTAR BUTAR** Als **ROMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) potongan kabel power dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;

Dikembalikan kepada pihak PT. IKPP Perawang melalui Saksi Fajar Yugo Prawoko Bin Sugiantara; -----

- 1 (satu) pcs gergaji besi; -----

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 4 APRIL
2016 oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISCA
FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh NOVITA SARI ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ROSI INDRIANTO, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)